

## KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-321/BEJ/072000  
Perihal : **Perubahan Ketentuan huruf A dan huruf B Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah**  
Tgl.Dikeluarkan : 25 Juli 2000  
Tgl.Diberlakukan : 25 Juli 2000  
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-1847/PM/2000 tanggal 24 Juli 2000 perihal Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Tanpa Warkat di PT BEJ

---

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-037/BEJ/0898 tanggal 31 Agustus 1998 telah ditetapkan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perdagangan Efek tanpa warkat (scripless trading) dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan huruf C Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah, dalam suatu Keputusan Direksi.

### Memutuskan :

Menetapkan Perubahan Ketentuan huruf A dan huruf B Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah

Pertama : Mengubah ketentuan huruf A.3 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"3. Setiap instruksi dan pesanan jual dan atau beli baik yang disampaikan secara tertulis, secara elektronik maupun secara lisan, wajib dicatat oleh bagian Pemasaran pada formulir pesanan dan dibubuhi cap waktu (time stamp) serta diberi nomor urut sebelum dikirimkan kepada bagian Pesanan dan Perdagangan."

Kedua Mengubah ketentuan huruf A.5 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"5. Anggota Bursa Efek baru dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip mendahulukan kepentingan nasabah.
- b. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur/Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan."

- Ketiga : Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan huruf B.2 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Kedua dan Ketiga Keputusan ini, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek No. II.A-2 Tentang Pesanan Nasabah adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Perdagangan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro dilingkungan Bapepam;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

**LAMPIRAN**

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-037/BEJ/0898

Tanggal : 31 Agustus 1998

diubah dengan :

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-321/BEJ/072000

Tanggal : 25 Juli 2000

**PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-A.2 :  
TENTANG PESANAN NASABAH**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Hubungan antara Anggota Bursa Efek dengan nasabahnya dalam rangka perdagangan Efek di Bursa wajib dilakukan melalui pembukaan rekening nasabah pada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan kecuali jika nasabah tersebut merupakan nasabah kelembagaan.
2. Setiap transaksi untuk kepentingan nasabah harus dibuktikan dengan pesanan tertulis yang ditanda tangani oleh nasabah, kecuali terdapat perjanjian tertulis antara Anggota Bursa Efek dan nasabah yang menentukan lain.
3. Setiap instruksi dan pesanan jual dan atau beli baik yang disampaikan secara tertulis, secara elektronik maupun secara lisan, wajib dicatat oleh bagian Pemasaran pada formulir pesanan dan dibubuhi cap waktu (time stamp) serta diberi nomor urut sebelum dikirimkan kepada bagian Pesanan dan Perdagangan.
4. Pesanan yang telah disetujui oleh pengawas bagian Pesanan dan Perdagangan wajib segera dikirimkan kepada JATS Trader Anggota Bursa Efek yang bersangkutan di Bursa untuk segera dimasukkan pada sistem JATS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengawas bagian Pesanan dan Perdagangan wajib mengirimkan pesanan yang telah disetujuinya ke JATS Trader satu persatu (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu (prioritas waktu) disetujuinya pesanan tersebut oleh Pengawas;
  - b. JATS Trader memasukkan pesanan ke JATS satu persatu (tidak digabung) sesuai dengan urutan waktu (prioritas waktu) tersebut di atas;
  - c. untuk pesanan atas Efek yang sama dengan harga yang sama maka pesanan nasabah akan mendapatkan prioritas terhadap pesanan untuk kepentingan Anggota Bursa Efek (client priority).
5. Anggota Bursa Efek baru dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip mendahulukan kepentingan nasabah.
- b. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur/Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

## **B. ISI DAN JENIS PESANAN**

1. Formulir pesanan wajib memuat nomor rekening nasabah, jumlah dan nama (atau kode) Efek, batasan harga, jenis transaksi (jual/beli), serta keterangan mengenai status nasabah (asing/lokal), dan instruksi khusus, jika ada.
2. Dihapus.
3. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek hanya pesanan terbatas (limit order) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya dan pesanan tersebut harus dimasukkan kedalam JATS sesegera mungkin setelah pesanan tersebut disetujui oleh Bagian Pesanan dan Perdagangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juli 2000

### **PT Bursa Efek Jakarta**

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Perdagangan